

PENETAPAN -DAFTAR PEMILIH TETAP-PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 68/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/VIII/2018:
6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 208 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa KPU Kab/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, sesuai ketentuan Pasal 32 ayat ayat (1) sampai dengan ayat (4) PK Pemilu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Tahun 2019, KPU Kab Indragiri Hilir telah melaksanakan rekapitulasi dan telah menetapkan DPT dalam rangka pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kab Indragiri Hilir Nomor 853/PP.03.3-BA/1404/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Dan Penetapan DPT Pemilu Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 14 Tahun 2018; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018; PKPU Nomor 11 Tahun 2018; Keputusan KPU Provi Riau Nomor 253/SDM. 13-Kpt/14/Prov/VI/2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara {TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kab Indragiri Hilir.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Agustus 2018.

- Lamp 3 Hlm